

PENGANGKATAN PPDP

2020

KPT KPU KOTA SAWAHLUNTO NO: 71/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/VI/2020, 4 HLM

TENTANG PENGGANTIAN ANTAR WAKTU SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SILUNGKANG DUO KECAMATAN SILUNGKANG KOTA SAWAHLUNTO UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020.

Abstrak:

- Berdasarkan Keputusan Kepala Desa Silungkang Duo Nomor: 188.50/22/SK/SLKG-DUO/2020 tentang Penetapan Perubahan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Silungkang Duo Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 15 Tahun 2019; PKPU Nomor 8 Tahun 2019.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang: Penggantian Antar Waktu Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Silungkang Duo Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020.

Catatan: - Keputusan KPU Kota Sawahlunto ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 30 Juni 2020.